



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 130/138 TAHUN 2024

TENTANG

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANJARNEGARA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2025-2045**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 270 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat melakukan evaluasi terhadap Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten/Kota, guna menguji kesesuaiannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi dan rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kota, kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sesuai Surat Bupati Banjarnegara Nomor 000.7/572/Bupati/2024 Tanggal 2 Agustus 2024 Perihal Permohonan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025-2045, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025-2045;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
- 5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

Memperhatikan : 1. Surat Bupati Banjarnegara Nomor 000.7/572/Bupati/2024 Tanggal 2 Agustus 2024 Perihal Permohonan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025-2045; dan

2. Rapat Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, pada tanggal 8 Agustus 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025-2045, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Bupati Banjarnegara bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025-2045, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.

KETIGA : Dalam hal Bupati Banjarnegara dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025-2045 menjadi Peraturan Daerah, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Bupati Banjarnegara wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 15 Agustus 2024

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

NANA SUDJANA

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
11. Bupati Banjarnegara;
12. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 180/138 TAHUN 2024
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN
BANJARNEGARA TAHUN 2025-2045

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN
BANJARNEGARA TAHUN 2025-2045

- I. Substansi Batang Tubuh Rancangan Peraturan Daerah
Pasal 6 agar dikaji kembali untuk dihapus, mengingat ketentuan terkait Rencana Pembangunan Daerah diatur dalam Peraturan Kepala Daerah dan tidak berkorelasi langsung dengan RPJPD. Rumusan norma terkait Rencana Pembangunan Daerah 2023-2026 agar nantinya diatur dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD 2025-2030.
- II. Substansi Umum Rancangan Akhir Peraturan Daerah
 1. Laporan Hasil Reviu APIP atas rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD memuat rekomendasi terhadap substansi rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, sehubungan dengan hal tersebut Kabupaten Banjarnegara untuk dapat segera menindaklanjuti hasil Reviu Inspektorat Kabupaten Banjarnegara secara rinci.
 2. Menyelaraskan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjarnegara dengan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Banjarnegara.
 3. Mendorong Pemerintah Kabupaten Banjarnegara untuk mengajukan verifikasi integrasi/penelaahan muatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD ke dalam RPJPD sebagaimana Surat Menteri Dalam Negeri kepada Bupati/Wali Kota Nomor 600.11.2/8755/Bangda tanggal 07 Agustus 2023 perihal Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD ke dalam dokumen RPJPD/RPJMD.
 4. Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kabupaten Banjarnegara untuk juga menyusun dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) sebagai acuan operasional bagi seluruh pemangku kepentingan di bidang pembangunan perumahan permukiman.
 5. Memperhatikan perencanaan kawasan permukiman yang diharapkan mampu merespon isu aktual seperti perubahan iklim dan lain sebagainya, seperti contoh kawasan permukiman tidak hanya menyangkut masalah rumah tetapi juga mengatur taman, ruang terbuka hijau untuk merespon isu aktual perubahan iklim.
 6. Menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 7. Mendukung penerapan *Green Economy Indexs* (Indeks Ekonomi Hijau) melalui kegiatan-kegiatan yang mengimplementasikan konsep ekonomi hijau, perlu adanya arah kebijakan yang sejalan dengan arah kebijakan ekonomi hijau di provinsi, meskipun tidak *terstatement* secara langsung,

namun secara implisit tertuang upaya-upaya menuju pembangunan hijau sehingga bisa mendukung target tercapainya target di Provinsi.

8. Mencermati konsistensi dan keselarasan antar Bab (kondisi umum, permasalahan, isu strategis sampai dengan arah pembangunan). Seperti:

- a. Substansi terkait alih fungsi lahan, kerusakan dan pencemaran lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam.
- b. Bab II (II-21) tertulis tingkat kesejahteraan petani dapat diukur dengan Nilai Tukar Petani (NTP), dan hanya disebutkan pada Bab II saja, tidak disebutkan lagi dalam bab-bab selanjutnya.

Catatan: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tidak lagi menggunakan indikator Nilai Tukar Petani (NTP) dalam RPJPD karena berdasarkan hasil pembahasan dengan OPD terkait dan BPS bahwa penghitungan NTP tidak dapat digunakan sebagai ukuran penghitungan kesejahteraan petani karena yg dihitung hanya perbandingan indeks yang diterima dan indeks yang dikeluarkan, dan hanya bisa dihitung ketika menjadi pendapatannya hanya diperoleh ketika bekerja sebagai petani saja.

- c. Pada Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah (Halamn III-5) tertulis masalah bahwa pengembangan potensi di sektor pertanian, tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perikanan masih kurang optimal disebabkan oleh akar masalah:

- 1) Minat generasi muda untuk bertani semakin berkurang sehingga menjadi kendala di masa mendatang.
- 2) Produktivitas pertanian yang masih kurang, dipengaruhi pemanfaatan teknologi pertanian dan digitalisasi sistem informasi pertanian yang masih rendah.
- 3) Pengolahan hasil pertanian yang belum berkembang sehingga belum mampu meningkatkan nilai tambah bagi petani, dipengaruhi turnover atau keluar masuknya karyawan dalam usaha pengolahan pertanian masih tinggi.
- 4) Pemasaran produk hasil pertanian yang belum baik.
- 5) Konsumsi pangan yang belum beragam dan berimbang, konsumsi karbohidrat (beras) masih tinggi.

Namun belum tertulis tahapan arah kebijakan dalam jangka panjang terkait akar masalah tersebut.

III. Substansi Dokumen Rancangan Akhir Peraturan Daerah

A. Bab I Pendahuluan

Gambar 1.1 keterkaitan RPJPD dengan dokumen perencanaan lainnya sebaiknya disesuaikan dengan gambar yang tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 atau dapat merujuk gambar dalam Rancangan Akhir RPJPD Provinsi, karena penjelasan keterkaitan dokumen RPJPD dengan dokumen lainnya tidak selaras dan sedetail dalam gambar.

B. Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah

1. Mencermati bahwa dokumen RPJPD Kabupaten Banjarnegara adalah dokumen publik maka perlu diperhatikan:
 - a. Ketersediaan data yang tidak seragam (*Benchmarking* data yang tidak seragam terutama untuk indikator makro seperti Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka, Niali Tukar Petani, Kemiskinan)
 - b. Penyajian Gambar 2.25 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2014-2023 bila ada tahun yang tidak ada datanya maka tidak perlu disebutkan tahunnya sehingga tidak terputus grafiknya.

2. Menambahkan data *series* capaian/kondisi rumah layak huni di Kabupaten Banjarnegara sampai dengan Tahun 2023.
3. Melengkapi Tabel 2.25 dengan proyeksi jumlah kebutuhan rumah sampai dengan Tahun 2045.
4. Menambahkan penjelasan terkait adanya nilai konversi IKLH Tahun 2023 sebesar 75,56 berdasarkan S.135/SETPPKL/PEHKT/PKL.1.1/B/02/ 2024 tanggal 21 Februari 2024 tentang Penyampaian Hasil *Ekspose* IKLH 2023.
5. Menambahkan status data daya dukung air dengan KLHS, baik data kondisi Tahun 2022 maupun data proyeksi daya dukung air Tahun 2045 untuk menggambarkan daya dukung untuk ketersediaan air sampai dengan Tahun 2045.
6. Menambahkan status data daya dukung pangan dengan KLHS, baik data kondisi Tahun 2022 maupun data proyeksi daya dukung pangan Tahun 2045 untuk menggambarkan daya dukung untuk ketersediaan pangan sampai dengan Tahun 2045.
7. Menambahkan data capaian pembangunan desa untuk melengkapi gambaran umum capaian kinerja pemerintah dalam rangka mewujudkan pembangunan desa yang diukur dengan tingkat kemandirian desa (*presentase* desa mandiri).
 - a. Data capaian pembangunan desa yang dapat digunakan sampai dengan Tahun 2023 dapat menggunakan indikator yang digunakan sampai dengan Tahun 2023, salah satu contohnya adalah Indeks Desa Membangun (IDM) karena masih dirilis oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi sampai dengan Tahun 2023 yang mengkategorikan Tingkat Pembangunan desa menjadi 5 (lima) kategori, yaitu desa mandiri, desa maju, desa berkembang, desa tertinggal, dan desa sangat tertinggal.
 - b. Apabila daerah pada RPJPD akan menggunakan indikator Indeks Desa (ID), maka dapat diberikan kalimat pengantar bahwasannya untuk selanjutnya pada perencanaan Tahun 2025-2045 capaian Pembangunan desa akan diukur menggunakan ID.
8. Sebagaimana sub bab 2.5.1. hasil evaluasi RPJPD 2005-2025 (poin d) diperlukan strategi kebijakan jangka panjang upaya untuk meningkatkan infrastruktur wilayah yang andal untuk meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas factor-faktor yang mendukung aktivitas produksi yang membuka isolasi daerah dan membentuk Kawasan pertumbuhan baru, sehingga perlu diidentifikasi wilayah di Kabupaten Banjarnegara yang masih “terisolasi” dan kawasan yang direncanakan dan berpotensi sebagai Kawasan pertumbuhan baru.
9. Untuk menggambarkan kondisi iklim investasi di daerah dari aspek kemudahan berinvestasi dapat ditambahkan indikator ICOR yang menunjukkan rasio investasi kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh (*output*), dengan menggunakan investasi tersebut dan atau PMTB sebagai investasi fisik yang menunjukkan penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi.
10. Menambahkan data dan uraian indeks reformasi birokrasi, indeks pelayanan publik, indeks reformasi hukum, indeks integritas nasional pada uraian aspek pelayanan umum
11. Uraian mengenai “Indeks SPBE adalah...” bisa diringkas pada inti definisinya. Uraian bisa difokuskan pada perkembangan digitalisasi pemerintahan yang diindaikan melalui SPBE secara kronologis.

C. Bab III Permasalahan dan Isu Strategis

1. Mengecek keseluruhan permasalahan untuk didasarkan pada gambaran umum kondisi daerah, contoh:
 - a. Permasalahan aspek daya saing salah satunya “Infrastruktur perumahan yang masih perlu ditingkatkan”, belum dilengkapi data dukung yang menjadikan dasar munculnya permasalahan tersebut.
 - b. Permasalahan “masih rendahnya nilai investasi sehingga belum mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja” di Bab II tidak terdapat data pendukung capaian nilai investasi, agar dapat ditambahkan realisasi investasinya.
2. Isu strategis, Tabel 3.3 Identifikasi Isu Strategis Daerah Halaman III-24, terdapat isu strategis terkait kapasitas dan kualitas infrastruktur yang belum memadai dengan 2 faktor penentu keberhasilan: Peningkatan kapasitas, pemeliharaan dan pemerataan infrastruktur antara wilayah utara dan selatan dan peningkatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Faktor penentu keberhasilan yang terkait pengendalian pencemaran lingkungan lebih tepat berada di isu strategis degradasi lingkungan dan sebaiknya diganti dengan faktor aksesibilitas dan konektivitas transportasi.

D. Bab IV Visi dan Misi

Disarankan untuk Sub bab 4.2. Misi, Halaman IV-7, terdapat 4 misi: Transformasi Ekonomi, Transformasi Sosial, Ketahanan Ekologi dan Transformasi Tata Kelola. Dilengkapi dengan misi terkait infrastruktur dengan pertimbangan:

- a. Terdapat 3 permasalahan pembangunan terkait infrastruktur yang menjadi akar masalah yaitu “Terdapat permasalahan infrastruktur yang masih terbatas yang menjadi akar masalah yang menyebabkan rendahnya nilai investasi sehingga belum mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja”; “Kurangnya infrastruktur yang menjadi akar masalah dari masih rendahnya kontribusi dan daya ungkit sektor sekunder dan tersier dalam perekonomian”; “Kurangnya aksesibilitas utara – selatan, penurunan ijin trayek, angkutan barang sebagai angkutan penumpang, uji kir masih manual, perlengkapan jalan”.
- b. Terdapat arahan kebijakan terkait infrastruktur pada Bab V sub bab 5.1 Arah Kebijakan:
 - 1) Penataan ruang untuk menunjang pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan berwawasan lingkungan.
 - 2) Peningkatan kapasitas infrastruktur sesuai rencana tata ruang dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
 - 3) Pemerataan pembangunan infrastruktur berkualitas dan kelestarian lingkungan hidup.Perwujudan pembangunan infrastruktur berkualitas dan terintegrasi serta berwawasan lingkungan
- c. Sub bab 5.2. Sasaran Pokok: untuk infrastruktur tidak termasuk bagian dalam 4 misi yang ada.
- d. Tabel 5.3 Arah Kebijakan dan sasaran pokok untuk IUP terkait infrastruktur masuk di ekosistem ekonomi, mungkin kurang tepat, sehingga perlu ada misi khusus terkait infrastruktur.

E. Bab V Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok

1. Sub bab sasaran pokok perlu ditambahkan penjabaran arah kebijakan pada setiap sasaran pokok dan arah pembangunan yang menggambarkan strategi jangka panjang yang akan dilakukan dalam 20 tahun, selaras dengan indikator yang digunakan dan arah kebijakan per tahapannya

Catatan: perumusan dapat dilakukan dengan:

- a. Sasaran pokok dijabarkan dalam arah pembangunan daerah (sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah).
 - b. Arah pembangunan yang ditetapkan kemudian dijabarkan dalam arah kebijakan secara detail yang sifatnya lebih ke strategi jangka panjang. Arah kebijakan ini harus selaras dengan arah kebijakan per tahapan dan indikator yang ditetapkan.
2. Indikator Utama Pembangunan (IUP):
 - a. Mencermati target indikator SPBE untuk dapat memperhatikan surat edaran dan mendorong target sebesar 5% pada Tahun 2045 untuk mendukung pencapaian provinsi dan nasional.
 - b. Mengoptimalkan program kerja di OPD teknis yang mempunyai hubungan dengan indikator Persentase rumah tangga dengan akses internet agar mendorong pencapaian indikator dimaksud.
 - c. Rasio Pajak terhadap PDRB
 - 1) Penentuan target *baseline* Tahun 2025 indikator dimaksud dengan memperhatikan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sudah diterapkan sepenuhnya pada Tahun 2025 khususnya mengenai Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
 - 2) Berkoordinasi dengan Bapenda Provinsi Jawa Tengah guna kolaborasi dan sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten Banjarnegara.
 - d. Total Dana Pihak Ketiga Pada Bank Milik Kabupaten Kota/PDRB dan Total Kredit Pada Bank Milik Kabupaten Kota/PDRB:
 - 1) Cara perhitungan untuk disesuaikan dengan definisi operasional, yaitu bank umum, syariah atau BPR yang pemerintah kabupaten menanamkan sahamnya.
 - 2) Mendorong ketercapaian indikator ini dengan berkoordinasi dan bekerjasama dengan BI, OJK melalui TPAKD Kabupaten, misal melalui kegiatan sosialisasi di SD, SMP, UMKM.
 - e. Indek Kualitas Lingkungan Hidup, menyesuaikan target IKLH menggunakan pijakan nilai konversi IKLH 2023 (IKLH 2023 (61,52) nilai konversi (75,56)). Selanjutnya menyelaraskan *baseline* Tahun 2025 sebesar 75,90 dan target Tahun 2045 sebesar 76,78.
 - f. Penurunan emisi gas rumah kaca kumulatif:
 - 1) Menyesuaikan indikator penurunan emisi gas rumah tangga dengan menambahkan kata “kumulatif” dengan satuan TonCO₂eq (menjadi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Kumulatif).
 - 2) Penyelarasan *baseline* Tahun 2025 menggunakan angka absolut Pembangunan Rendah Karbon Daerah (PRKD) sebesar 118.188,19 TonCO₂eq atau angka absolut SEB sebesar 1.946.075,24 TonCO₂eq.
 - 3) penyelarasan target akhir Tahun 2045 menggunakan angka absolut Pembangunan Rendah Karbon Daerah (PRKD) sebesar 9.423.435,81 TonCO₂eq atau angka absolut SEB sebesar 27.925.268,91 TonCO₂eq.

- 4) Memperhatikan bahwa penurunan emisi merupakan target bersama, maka pada RPJPD/kertas kerja RPJPD dapat dicantumkan narasi “Estimasi target penurunan Emisi GRK Kumulatif dari periode Tahun 2010-2045 di wilayah Kabupaten Banjarnegara (besaran nilai TonCO₂e) yang ditetapkan berdasarkan angka proyeksi sementara penurunan emisi GRK dalam skenario yang diterapkan oleh BAPPENAS dalam pemodelan dinamika sistem yang menggambarkan penerapan beragam bentuk kebijakan pembangunan rendah karbon yang didukung oleh Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan pihak non pemerintah”.
- g. Indikator terkait Air Minum: Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan yang pada Tahun 2025 sebagai angka *baseline* tidak ditentukan besaran target untuk Kabupaten Banjarnegara, namun Kabupaten Banjarnegara tetap perlu untuk menghitung target Tahun 2025 sebagai *baseline*.
Catatan: dalam dokumen RPJPD *baseline* Tahun 2025 (0%) dan Tahun 2045 target tetap harus 100%.

F. Bab VI Penutup

Memastikan Bab VI memuat tentang kaidah pelaksanaan dan pembiayaan pembangunan, diantaranya melalui konsistensi perencanaan dan pendanaan, sistem insentif, kerangka pengendalian, termasuk pengendalian dan evaluasi pembangunan dan manajemen risiko, mekanisme perubahan, komunikasi publik, peningkatan kapasitas pembiayaan sektor publik, peningkatan kapasitas pembiayaan sektor non publik, dan manajemen investasi sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

NANA SUDJANA